

BUPATI ACEH SINGKIL, PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 600.4.1/ **26** /2025 TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025-2030

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a.

- bahwa dalam rangka menjaga kualitas lingkungan hidup dan menjamin pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan serta untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, perlu membentuk Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2030;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2030;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

A. 9

 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 700);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 729);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);

d. \$

- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- 13. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Singkil Aceh Nomor sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Aceh Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

 Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembanguan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 579);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025-2030.

KESATU

: Membentuk Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2030 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- : Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2030 memiliki tugas:
 - Menyusun kerangka acuan kerja;
 Melaksanakan konsultasi publik;
 - 3. Membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui mekanisme pengkajian Pembangunan Berkelanjutan dilakukan melalui identifikasi, pengumpulan dan analisis data yang mencakup:
 - a. kondisi umum daerah;
 - b. capaian indikator tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang relevan; dan
 - c. pembagian peran antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, serta Akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 4. Melakukan perumusan skenario pembangunan berkelanjutan berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;

d. \$

5. Melaksanakan penetapan isu strategis, permasalahan, dan sasaran strategis daerah yang dirumuskan telah mendukung Pembangunan Berkelanjutan;

6. Melaksanakan identifikasi dan perumusan isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis

daerah:

7. Melakukan penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah;

8. Menyusun Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menegah;

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Singkil bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.

KEEMPAT

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 7 Februari 2025 8 Syalban 6446 H.

Pj. BUPATHACEH SINGKIL,

AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;

2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Aceh di Banda Aceh;

3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh di Banda Aceh;

 Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
 Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

A. 9

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 600.4.1/26 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL TAHUN 2025-2030

DAFTAR KELOMPOK KERJA KAMAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025-2030

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Pj. BUPATI ACEH SINGKIL	PEMBINA
2.	Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	PENANGGUNG JAWAB
3.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	PENGARAH
4.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA
5.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	WAKIL KETUA
6.	KEPALA BIDANG PENATAAN, PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH SINGKIL	SEKRETARIS
7.	KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
8.	KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
9.	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
10.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
11.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
12.	KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
13.	KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
14.	KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA



NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
15.	KEPALA TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
16.	KEPALA KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
17.	KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH KABUPATEN ACEH SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
18.	KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
19.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
20.	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN UKM KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
21.	KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
22.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
23.	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
24.	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
25.	KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
26.	KEPALA BAGIAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (BKPH) SINGKIL	ANGGOTA

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI

